



P U T U S A N
Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDA NYOMAN GDE OKA ;
Tempat lahir : Cakra Utara ;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tohpati Cakra Utara Rt.001 Rw.130, Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
A g a m a : Hindu ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 656/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA NYOMAN GDE OKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana



didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IDA NYOMAN GDE OKA** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah) Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel merk OKEY warna kuning batik,
 - 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel,
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel,
 - 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel,
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong tebak nomor togel,
 - 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel,
 - 1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel,
 - 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel,
 - 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190 warna hitam,
 - 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade warna bening kombinasi hijau tanpa tutup,
 - 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam
 - 2 (dua) lembar hasil ekstrak isi kontak pesan di dalam HP, yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020 ;
 - 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 08184425625Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia **terdakwa IDA NYOMAN GDE OKA** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam antara jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tohpati Cakra Utara Rt. 001 Rw. 130 Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Tohpati Cakra Utara Rt. 001 Rw. 130 Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sering dipakai terdakwa menjual atau menyelenggarakan judi jenis togel, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Petugas Buser Polda NTB atas nama LALU GUNAWAN dan IDHAM CHALID, S. Kep. Ns dan Tim pergi melakukan pengerebekkan dan penangkapan, petugas Buser Polda NTB melihat dan menemukan terdakwa baru pulang dari rumah temannya untuk menjual atau menyelenggarakan perjudian jenis togel, dan dari hasil penggerebekkan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel merk OKEY warna kuning batik, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel, 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel, 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong tebak nomor togel, 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel, 1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S warna hitam, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190 warna hitam, 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade warna bening kombinasi hijau tanpa tutup, 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian Kupon putih (togel) yang dilakukan dengan cara terdakwa hanya menunggu orang-orang untuk membeli pesanan tebak nomor togel kepada terdakwa yang mau membeli / pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui sms di nomer kontak terdakwa (081-844-256-25), dimana pembeli mengirimkan nomor yang sudah ditentukan sendiri oleh pembeli dengan jumlah harga pembelian bervariasi, kemudian terdakwa menyimpan bukti pesanan sms tersebut sebagai bukti bahwa orang yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr



membeli kepada terdakwa, namun setelah dua atau tiga hari barulah terdakwa diberikan uang pembayaran pesanan tebak nomor togel dari pembeli, kemudian terdakwa juga melawan sendiri dengan maksud bahwa membatasi setiap pembelian dari para pembeli dimana jika orang yang membeli / memesan tebak nomor togel kepada terdakwa jika nomornya tidak keluar terdakwa menerima semua hasil pembelian / pembayarannya yang dipesan kepada terdakwa sedangkan jika ada yang keluar nomor togel yang dipesan/dibeli melalui terdakwa barulah terdakwa kemudian membayarkan hadiah kepada orang yang nomornya keluar.

- Adapun aturan permainan judi tebak nomer togel tersebut adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika para pembeli yang sudah memesan tebak nomor togel tidak menang/tidak keluar tebakannya maka semua hasil pembelian tersebut terdakwa terima, sedangkan jika ada yang menang terdakwa akan membayarkan kemudian.
- Bahwa penjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu (setiap hari) yang dimulai pada Pukul 20.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita, dengan nomor togel yang terdakwa jual mengacu kepada nomor Hongkong, terdakwa tahu nomor yang keluar tersebut adalah dari informasi di internet yang biasanya keluar setiap Pukul 00.00 Wita, dengan Omset yang terdakwa dapatkan dalam setiap kali penyelenggaraan tebak nomor togel rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa IDA NYOMAN GDE OKA** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam antara jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr



di rumah terdakwa di Lingkungan Tohpati Cakra Utara Rt. 001 Rw. 130 Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Tohpati Cakra Utara Rt. 001 Rw. 130 Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sering dipakai terdakwa menjual atau menyelenggarakan judi jenis togel, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Petugas Buser Polda NTB atas nama LALU GUNAWAN dan IDHAM CHALID, S. Kep. Ns dan Tim pergi melakukan pengerebekkan dan penangkapan, petugas Buser Polda NTB melihat dan menemukan terdakwa baru pulang dari rumah temannya untuk menjual atau menyelenggarakan perjudian jenis togel, dan dari hasil penggerebekkan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel merk OKEY warna kuning batik, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel, 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel, 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong tebak nomor togel, 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel, 1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel, 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S warna hitam, 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190 warna hitam, 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade warna bening kombinasi hijau tanpa tutup, 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian Kupon putih (togel) yang dilakukan dengan cara terdakwa hanya menunggu orang-orang untuk membeli pesanan tebak nomor togel kepada terdakwa yang mau membeli / pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui sms di nomer kontak terdakwa (081-844-256-25), dimana pembeli mengirimkan nomor yang sudah ditentukan sendiri oleh pembeli dengan jumlah harga pembelian bervariasi, kemudian terdakwa menyimpan bukti pesanan sms tersebut sebagai bukti bahwa orang yang



membeli kepada terdakwa, namun setelah dua atau tiga hari barulah terdakwa diberikan uang pembayaran pesanan tebak nomor togel dari pembeli, kemudian terdakwa juga melawan sendiri dengan maksud bahwa membatasi setiap pembelian dari para pembeli dimana jika orang yang membeli / memesan tebak nomor togel kepada terdakwa jika nomornya tidak keluar terdakwa menerima semua hasil pembelian / pembayarannya yang dipesan kepada terdakwa sedangkan jika ada yang keluar nomor togel yang dipesan/dibeli melalui terdakwa barulah terdakwa kemudian membayarkan hadiah kepada orang yang nomornya keluar.

- Adapun aturan permainan judi tebak nomer togel tersebut adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika para pembeli yang sudah memesan tebak nomor togel tidak menang/tidak keluar tebakannya maka semua hasil pembelian tersebut terdakwa terima, sedangkan jika ada yang menang terdakwa akan membayarkan kemudian.
- Bahwa penjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu (setiap hari) yang dimulai pada Pukul 20.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita, dengan nomor togel yang terdakwa jual mengacu kepada nomor Hongkong, terdakwa tahu nomor yang keluar tersebut adalah dari informasi di internet yang biasanya keluar setiap Pukul 00.00 Wita, dengan Omset yang terdakwa dapatkan dalam setiap kali penyelenggaraan tebak nomor togel rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **IDA BAGUS ARIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli/memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms menggunakan Handphone pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 ;
- Bahwa tebak nomor togel tersebut dilakukan dengan cara para pemain membeli nomor togel sesuai keinginannya dengan mendatangi terdakwa melalui sms dengan menggunakan HP kemudian menyebutkan angka nomor togel yang dipesan dan penjual menuliskannya pada potongan kertas yang sudah disiapkan, selanjutnya para pemain menyerahkan uang pesanan dari jumlah minimal sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah), jika pembeli beruntung maka akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pesanan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) dan seterusnya akan mendapatkan kelipatan Rp 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) pada setiap jumlah pemesanan dan uang keuntungan dapat di ambil langsung kepada penjual nomor togel secara tunai ;
- Bahwa saksi memesan tebak nomor togel dengan nomor 4916, 4907, 916 dan 907 dengan harga pembelian masing-masing sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), buntutnya 16, 07 dan 05 dengan harga pembelian masing-masing Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membeli dan atau memesan tebak nomor togel kepada terdakwa dengan total harga sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pembelian judi tebak nomor togel tersebut saksi saat itu kalah ;
- Bahwa pada pukul 00.00 wita kita dapat mengecek nomor yang kita pesan lewat internet, apakah menang atau kalah dan kita juga dikabari oleh terdakwa penjual tebak nomor togel, apakah menang atau kalah, jika menang langsung oleh terdakwa untuk mengambil keuntungan sesuai kelipatan yang telah ditentukan ;
- Bahwa saat itu hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, saksi melakukan pembelian pada pukul 19.30 wita dan saksi sudah sering melakukan pembelian tebak nomor togel kepada terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa dirinya telah menjual tebak nomor togel sekitar 1 (satu) tahunan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menjual tebak nomor togel saat itu ;
- Bahwa dalam melakukan tebak nomor togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus tergantung untung-untungan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peralatan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut adalah : Uang untuk pembelian tebak nomor togel, Potongan kertas untuk menulis pesanan tebak nomor togel, kalkulator, Buku rekapan pembelian tebak nomor togel, Polpen untuk menulis, Handphone untuk menerima sms pesanan tebak nomor togel, Beberan paito untuk mengetahui rumus tebak nomor togel ;
- Bahwa aturan permainan judi tebak nomer togel tersebut adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika para pembeli yang sudah memesan tebak nomor togel tidak menang/tidak keluar tebakan nomornya maka semua hasil pembelian tersebut terdakwa terima, sedangkan jika ada yang menang terdakwa akan membayarkan kemudian ;
- Bahwa isi kontak pesan di dalam HP yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020, adalah pesanan tebak nomor togel tersebut yang saksi pesan saat itu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menang, dan terdakwa yang bayar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. IDA BAGUS JANUARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang nonton tv, yang bersebelahan rumah dengan terdakwa pada waktu buser datang ke rumah terdakwa, dan terdakwa ada menghadiri undangan ;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan ;
- Bahwa karena terdakwa tidak ada di rumah, kemudian ditelp dan terdakwa menyerahkan diri ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu masalah togel ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. LALU GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar 19.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Lingk. Tohpati Cakranegara Utara, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa baru pulang dari rumah temannya untuk menjual / menyelenggarakan perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel karena saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tersebut sering menjual atau menyelenggarakan judi jenis togel di rumahnya yang terletak di Tohpati Cakranegara Utara, RT/RW 001/130, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama Tim langsung menuju Tohpati Cakranegara Utara, RT/RW 001/130, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah kurang lebih beberapa jam saksi dan tim melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut valid dan memang benar terdakwa yang secara terang-terangan menyelenggarakan perjudian jenis togel dan saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya ;
- Bahwa saksi bersama Tim mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut di rumah terdakwa, antara lain berupa : Uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel, merk OKEY, warna kuning batik, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel, 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel, 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel.1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel. 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S, warna hitam. 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190, warna hitam. 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade, warna bening kombinasi hijau tanpa tutup. 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam, 2 (dua) lembar hasil ekstrak isi pesan di dalam 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190, warna hitam yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020 ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, ia mengakui dirinya berperan sebagai Bandar yaitu orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menerima pembelian / pesanan nomor togel dari para pemain dan caranya adalah terdakwa hanya menunggu orang-orang untuk membeli pesanan tebak nomor togel kepadanya yang mau membeli / pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui sms di nomer kontak dirinya (081-844-256-25), dimana pembeli mengirimkan nomor yang sudah ditentukan sendiri oleh pembeli dengan jumlah harga pembelian bervariasi, kemudian terdakwa menyimpan bukti pesanan sms tersebut sebagai bukti bahwa orang yang membeli kepadanya, namun setelah dua atau tiga hari barulah terdakwa diberikan uang pembayaran pesanan tebak nomor togel dari pembeli, kemudian terdakwa juga melawan sendiri dengan maksud bahwa membatasi setiap pembelian dari para pembeli dimana jika orang yang membeli / memesan tebak nomor togel kepada terdakwa jika nomornya tidak keluar, masyarakat atau pembeli tidak menerima semua hasil pembelian / pembayarannya yang dipesan kepada terdakwa sedangkan jika ada yang keluar nomor togel yang dipesan/dibeli melalui dirinya barulah terdakwa membayarkan hadiah kepada orang yang nomornya keluar ;
- Bahwa menurut terdakwa dirinya menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sejak bulan Mei 2020 sampai dengan dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian ;
 - Bahwa setahu saksi penyelenggaraannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu (setiap hari) yang dimulai pada Pukul 18.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita ;
 - Bahwa sesuai keterangan terdakwa aturan permainan judi jenis togel pada situs tersebut adalah bila beli dua angka yang disebut dengan **buntut** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut dengan **Kop** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan bila beli empat angka yang disebut dengan **As** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rubiah rupiah), begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tidak perlu keahlian atau kemampuan khusus untuk dapat menang dalam permainan tersebut, semuanya hanya tergantung dari nasib dan untung-untungan saja ;



- Bahwa dari keterangan terdakwa Omset yang di dapatkan dalam setiap kali penyelenggaraan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena apabila ada pemain yang menang maka hadiahnya di serahkan langsung kepada pemenang ;
- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa diperuntukkan untuk khayalak umum karena terdakwa selalu melayani para pembeli nomor togel yang membeli kepadanya. Untuk tempat / lokasi penyelenggaraan judi togel tersebut sangat mudah diketahui tempatnya atau dijangkau karena dirinya menyelenggarakannya dirumahnya sendiri yang lokasinya di pemukiman penduduk (bukan tempat tersembunyi) ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa uang hasil penyelenggaraan judi togel tersebut di gunakan untuk biaya hidup dirinya dan keluarganya sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. IDHAM CHALID, S.Kep.,Ns dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar 19.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Lingk. Tohpati Cakranegara Utara, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa baru pulang dari rumah temannya untuk menjual / menyelenggarakan perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersebut menyelenggarakan perjudian jenis togel karena saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tersebut sering menjual atau menyelenggarakan judi jenis togel di rumahnya yang terletak di Tohpati Cakranegara Utara, RT/RW 001/130, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama Tim langsung menuju Tohpati Cakranegara Utara, RT/RW 001/130, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah kurang lebih beberapa jam saksi dan tim melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut valid dan memang benar terdakwa yang secara terang-terangan menyelenggarakan perjudian jenis togel dan



saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang buktinya ;

- Bahwa saksi bersama Tim mengamankan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut di rumah terdakwa, antara lain berupa : Uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel, merk OKEY, warna kuning batik, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel, 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel, 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel.1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel. 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S, warna hitam. 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190, warna hitam. 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade, warna bening kombinasi hijau tanpa tutup. 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam, 2 (dua) lembar hasil ekstrak isi pesan di dalam 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190, warna hitam yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020 ;
- Bahwa saksi melakukan intogasi terhadap terdakwa bahwa dirinya berperan sebagai Bandar yaitu orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan menerima pembelian / pesanan nomor togel dari para pemain ;
- Bahwa setelah saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa dirinya menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan cara terdakwa hanya menunggu orang-orang untuk membeli pesanan tebak nomor togel kepadanya yang mau membeli / pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui sms di nomer kontak dirinya (081-844-256-25), dimana pembeli mengirimkan nomor yang sudah ditentukan sendiri oleh pembeli dengan jumlah harga pembelian bervariasi, kemudian dirinya menyimpan bukti pesanan sms tersebut sebagai bukti bahwa orang yang membeli kepadanya, namun setelah dua atau tiga hari barulah terdakwa diberikan uang pembayaran pesanan tebak nomor togel dari pembeli, kemudian terdakwa juga melawan sendiri dengan maksud bahwa membatasi setiap pembelian dari para pembeli dimana jika orang yang membeli / memesan tebak nomor togel kepada terdakwa jika nomornya tidak keluar, masyarakat atau pembeli tidak menerima semua hasil pembelian / pembayarannya yang dipesan kepada terdakwa sedangkan jika ada yang keluar nomor togel yang dipesan/dibeli melalui dirinya barulah terdakwa kemudian membayarkan hadiah kepada orang yang nomornya keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa dirinya menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sejak bulan Mei 2020 sampai dengan dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu (setiap hari) yang dimulai pada Pukul 18.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, aturan permainan judi jenis togel pada situs tersebut adalah bila beli dua angka yang disebut dengan **buntut** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut dengan **Kop** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan bila beli empat angka yang disebut dengan **As** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rubiah rupiah), begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak perlu keahlian atau kemampuan khusus untuk dapat menang dalam permainan tersebut, semuanya hanya tergantung dari nasib dan untung-untungan saja ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Omset yang di dapatkan dalam setiap kali penyelenggaraan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena apabila ada pemain yang menang maka hadiahnya di serahkan langsung kepada pemenang ;
- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa diperuntukkan untuk khayalak umum karena terdakwa selalu melayani para pembeli nomor togel yang membeli kepadanya. Untuk tempat / lokasi penyelenggaraan judi togel tersebut sangat mudah diketahui tempatnya atau dijangkau karena dirinya menyelenggarakannya dirumahnya sendiri yang lokasinya di pemukiman penduduk (bukan tempat tersembunyi) ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa uang hasil penyelenggaraan judi togel tersebut di gunakan untuk biaya hidup dirinya dan keluarganya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tohpati Cakranegara Utara Kel. Cakranegara Utara Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa waktu kejadian, terdakwa ada di rumah teman, ada acara minum-minum ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke polisi ;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polda NTB bersama barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa Uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel, merk OKEY, warna kuning batik, 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel, 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel, 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel.1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel. 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel. 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S, warna hitam. 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190, warna hitam. 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade, warna bening kombinasi hijau tanpa tutup. 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam. 2 (dua) lembar hasil ekstrak isi pesan di dalam 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190, warna hitam yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah taruh uang di rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian kamar di rumah terdakwa terkunci ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp. 285.000,- bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak tahu uang siapa itu ;
- Bahwa benar terdakwa melaksanakan permainan judi togel ;
- Bahwa yang telah membeli tebak nomor togel tersebut ada beberapa orang, namun terdakwa tidak ingat keseluruhannya ada beberapa orang yang sudah membeli tebak nomor togel tersebut kepada terdakwa dan yang terdakwa ingat saat itu yaitu IDA BAGUS ARIANA ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan / menjual tebak nomor togel sejak bulan Mei 2020 kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu yang lalu karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari selain itu dikarenakan terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa dalam hal penyelenggaraan tebak nomor togel tersebut terdakwa tidak bekerja sama dengan siapa-siapa hanya terdakwa lawan sendiri ;
- Bahwa pada saat kejadian hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, yang pesan nomor togel melalui sms sebesar Rp. 72.000,- bukan sebesar Rp. 285.000,- ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu (setiap hari) yang dimulai pada Pukul 20.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita, Nomor togel yang terdakwa jual mengacu kepada nomor Hongkong ;
- Bahwa terdakwa tahu nomor yang keluar tersebut adalah dari informasi di internet yang biasanya keluar setiap Pukul 00.00 Wita ;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih / togel terdakwa berperan sebagai bandarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana orang-orang tersebut mengetahuinya, tetapi setahu terdakwa mereka mengetahui bahwa terdakwa menjual tebak nomor togel dari mulut ke mulut ;
- Bahwa cara terdakwa menjual tebak nomor togel adalah terdakwa hanya menunggu orang-orang untuk membeli pesanan tebak nomor togel kepada terdakwa yang mau membeli / pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui sms di nomer kontak terdakwa (081-844-256-25), dimana pembeli mengirimkan nomor yang sudah ditentukan sendiri oleh pembeli dengan jumlah harga pembelian bervariasi, kemudian terdakwa menyimpan bukti pesanan sms tersebut sebagai bukti bahwa orang yang membeli kepada terdakwa, namun setelah dua atau tiga hari barulah terdakwa diberikan uang pembayaran pesanan tebak nomor togel dari pembeli ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga melawan sendiri dengan maksud bahwa membatasi setiap pembelian dari para pembeli dimana jika orang yang membeli / memesan tebak nomor togel kepada terdakwa jika nomornya tidak keluar terdakwa menerima semua hasil pembelian / pembayarannya yang dipesan kepada terdakwa sedangkan jika ada yang keluar nomor togel yang dipesan/dibeli melalui terdakwa barulah terdakwa kemudian membayarkan hadiah kepada orang yang nomornya keluar ;
- Bahwa Peralatan yang terdakwa pergunakan untuk menjual nomor togel tersebut adalah satu unit Hp beserta kartunya serta uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Omset yang terdakwa dapatkan dalam setiap kali penyelenggaraan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena apabila ada pemain yang menang maka hadiahnya terdakwa serahkan langsung kepada pemenang ;
- Bahwa dalam penyelenggaraan / penjualan tebak nomor togel tersebut tidak ada mempunyai Izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa nama-nama pembeli yang pesan melalui terdakwa masih tersimpan nomornya di HP di kotak masuk ;
- Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr



beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika para pembeli yang sudah memesan tebak nomor togel tidak menang/tidak keluar tebakannya nomornya maka semua hasil pembelian tersebut terdakwa terima, sedangkan jika ada yang menang terdakwa akan membayarkan kemudian ;

- Bahwa tidak perlu kemahiran / ketrampilan khusus dalam permainan judi togel, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tebak nomor yang keluar dari internet dimana acuan terdakwa bermain tebak nomor togel ini pada tebak nomor Togel Hongkong yang keluar/pengumuman pemenangnya pada pukul 00.00 Wita dan cara terdakwa menyampaikan ke pembeli yang menang kebanyakan pembeli sudah tahu nomor yang keluar dan pembeli yang nomornya keluar akan langsung datang kerumah terdakwa untuk meminta hadiah / bayaran dari pembelian nomor togel tersebut kepada terdakwa dan juga terdakwa antarkan kerumah pembeli yang menang ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tebak nomor togel terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan / biaya hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa terpaksa jualan togel karena adanya covid-19 dan tidak ada pekerjaan lain ;
- Bahwa Perjudian tebak nomor / togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan untuk orang banyak / umum dan siapa saja boleh membeli nomor togel di tempat terdakwa ;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 285.000,- barang bukti lainnya tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa modal yang terdakwa keluarkan untuk judi togel tersebut adalah sebesar Rp. 7.500.000,- ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel merk OKEY warna kuning batik ;
- 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel ;
- 4 (empat) lembar bebaran paito tebak nomor togel ;
- 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong tebak nomor togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190 warna hitam ;
- 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade warna bening kombinasi hijau tanpa tutup ;
- 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam ;
- 2 (dua) lembar hasil ekstrak isi kontak pesan di dalam HP, yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020 ;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 08184425625.
- Uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah terdakwa yang bertempat di Lingk. Tohpati Cakranegara Utara, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, karena menjual togel di rumahnya tersebut ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Bandar yaitu orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel dengan menerima pembelian / pesanan nomor togel dari para pemain dan caranya adalah terdakwa hanya menunggu orang-orang untuk membeli pesanan tebak nomor togel kepadanya yang mau membeli / pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui sms di nomer kontak dirinya (081-844-256-25), dimana pembeli mengirimkan nomor yang sudah ditentukan sendiri oleh pembeli dengan jumlah harga pembelian bervariasi, kemudian terdakwa menyimpan bukti pesanan sms tersebut sebagai bukti bahwa orang yang membeli kepadanya, namun setelah dua atau tiga hari barulah terdakwa diberikan uang pembayaran pesanan tebak nomor togel dari pembeli, kemudian terdakwa juga melawan sendiri dengan maksud bahwa membatasi setiap pembelian dari para pembeli dimana jika orang yang membeli / memesan tebak nomor togel kepada terdakwa jika nomornya tidak keluar, masyarakat atau pembeli tidak menerima semua hasil pembelian / pembayarannya yang dipesan kepada terdakwa sedangkan jika ada yang keluar nomor togel yang dipesan/dibeli melalui dirinya barulah terdakwa membayarkan hadiah kepada orang yang nomornya keluar ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa dirinya menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut kurang lebih sejak bulan Mei 2020 sampai dengan dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi penyelenggaraannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu (setiap hari) yang dimulai pada Pukul 18.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita ;
- aturan permainan judi jenis togel pada situs tersebut adalah bila beli dua angka yang disebut dengan **buntut** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut dengan **Kop** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan bila beli empat angka yang disebut dengan **As** seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rubiah rupiah), begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak perlu keahlian atau kemampuan khusus untuk dapat menang dalam permainan tersebut, semuanya hanya tergantung dari nasib dan untung-untungan saja ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Omset yang di dapatkan dalam setiap kali penyelenggaraan rata-rata sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena apabila ada pemain yang menang maka hadiahnya di serahkan langsung kepada pemenang ;
- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa diperuntukkan untuk khayalak umum karena terdakwa selalu melayani para pembeli nomor togel yang membeli kepadanya. Untuk tempat / lokasi penyelenggaraan judi togel tersebut sangat mudah diketahui tempatnya atau dijangkau karena dirinya menyelenggarakannya dirumahnya sendiri yang lokasinya di pemukiman penduduk (bukan tempat tersembunyi) ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa uang hasil penyelenggaraan judi togel tersebut di gunakan untuk biaya hidup dirinya dan keluarganya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa .
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama IDA NYOMAN GDE OKA yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. **Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, namun pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end witten*). yang artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi, dalam bahasa asingnya yaitu “hazardspel” yang artinya adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung



kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa telah berjualan togel sejak bulan Mei 2020 di rumahnya di Lingk. Tohpati Cakranegara Utara, Kel. Cakranegara Utara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membelinya dengan cara terdakwa hanya menunggu orang-orang untuk membeli pesanan tebak nomor togel kepadanya yang mau membeli / pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui sms di nomer kontak dirinya (081-844-256-25), dimana pembeli mengirimkan nomor yang sudah ditentukan sendiri oleh pembeli dengan jumlah harga pembelian bervariasi, kemudian terdakwa menyimpan bukti pesanan sms tersebut sebagai bukti bahwa orang yang membeli kepadanya, namun setelah dua atau tiga hari barulah terdakwa diberikan uang pembayaran pesanan tebak nomor togel dari pembeli, kemudian terdakwa juga melawan sendiri dengan maksud bahwa membatasi setiap pembelian dari para pembeli dimana jika orang yang membeli / memesan tebak nomor togel kepada terdakwa jika nomornya tidak keluar, masyarakat atau pembeli tidak menerima semua hasil pembelian / pembayarannya yang dipesan kepada terdakwa sedangkan jika ada yang keluar nomor togel yang dipesan/dibeli melalui dirinya barulah terdakwa membayarkan hadiah kepada orang yang nomornya keluar, dan untuk kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan dan perbuatan tersebut dikehendaki dan disadari oleh terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan uang dimana setiap kali penyelenggaraan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan togel, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel merk OKEY warna kuning batik ;
- 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel ;
- 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel ;
- 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong tebak nomor togel ;
- 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190 warna hitam ;
- 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade warna bening kombinasi hijau tanpa tutup ;
- 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam ;
- 2 (dua) lembar hasil ekstrak isi kontak pesan di dalam HP, yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020 ;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 08184425625.

Adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *uang tunai sebesar Rp. 285.000,00* (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dan Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif atau lebih tegas lagi hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan membangun serta bertujuan agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan juga merupakan cermin bagi masyarakat lainnya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDA NYOMAN GDE OKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekapan tebak nomor togel merk OKEY warna kuning batik;
 - 1 (satu) bendel buku rekapan kosong tebak nomor togel;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisi pesanan tebak nomor togel;
 - 4 (empat) lembar beberan paito tebak nomor togel;
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan kosong tebak nomor togel;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar kertas yang berisi rekapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) buah buku undian harapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) lembar kertas yang di laminating dan berisi rekapan tebak nomor togel ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN SDS-022S warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA model : RM-1190 warna hitam ;
- 1 (satu) buah polpen merk FASTER High Grade warna bening kombinasi hijau tanpa tutup ;
- 1 (satu) buah polpen merk SNOWMAN V-5 0.7, warna hitam ;
- 2 (dua) lembar hasil ekstrak isi kontak pesan di dalam HP, yang berisi pesanan tebak nomor togel tanggal 05 Juni 2020 ;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 08184425625.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irpandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H

Panitera Pengganti,

Sugeng Irpandi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 656/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)